

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 18 ayat 1 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintah pusat membagi negara negara Indonesia menjadi beberapa bagian guna mempermudah jalannya roda pemerintahan yang ada di Indonesia karena Indonesia mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan karakteristik di setiap daerah. Dengan adanya keberagaman ini, tentu menjadikan negara Indonesia tidak dapat diberikan hanya satu acuan aturan untuk mengatur keberagaman. Dengan ini diberikan hak kepada setiap daerah agar dapat mengatur dan mengembangkan pemerintahan daerah untuk kelancaran dan kemajuan setiap daerah.

Pengaturan daerah di Indonesia bersifat beragam dan kompleks, mencerminkan keberagaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi negara ini. Dengan itu diterbitkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mana bertujuan untuk merespons dan mengakomodasi tuntutan untuk memberikan lebih banyak kewenangan dan otonomi kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokalnya. Pemberian Otonomi kepada Daerah ini bertujuan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal mereka. Otonomi ini mencakup aspek keuangan, tata kelola, dan pembangunan dan juga mendorong pemerintah daerah

untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia. Jika pelaksanaan pemerintahan daerah mengacu pada peraturan atau undang-undang, maka jalannya pemerintahan daerah tentunya didasarkan pada asas-asas pemerintahan daerah. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang mengacu pada undang-undang juga merupakan salah satu bentuk perwujudan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan bagi daerah dan negara Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini berarti bahwa pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan semua warga negara harus menghormati, mematuhi, dan melaksanakan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum juga melibatkan aspek-aspek seperti supremasi hukum, di mana hukum berada di atas segala tindakan dan kebijakan pemerintah; perlindungan hak-hak asasi manusia; keadilan dalam penegakan hukum; keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum; dan independensi lembaga peradilan.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut¹. Daerah otonom memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan lokal, ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Daerah otonom biasanya memiliki pemerintah daerah

¹ H.Siswanto Sunarno, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti dewan atau badan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah nasional, memberikan kewenangan tertentu kepada daerah otonom sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku.

Sebagai aplikasi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 ,yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedangkan penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan utama pembentukan daerah otonom adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Daerah otonom memungkinkan adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah dan kepentingan lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan daerah mereka sendiri.

Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal) dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat, disatu sisi dan pemerintah daerah disisi lain. Hubungan di antara keduanya dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah, melalui desentralisasi. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van Der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S.Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang patut, yaitu asas formal dan asas material².

Asas-asas formal meliputi³ :

- a) Asas tujuan jelas.
- b) Asas lembaga yang tepat.
- c) Asas perlunya pengaturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan.
- e) Asas konsensus.

Asas-asas material meliputi⁴

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika.
- b) Asas bahwa peraturan Perundang-undangan mudah dikenali.

² Tabrani Rusyan,2018, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta : Cahaya Prima Sentosa, hlm.

25

³

5 Abdul Latif dan Habibi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 62

⁴

Ibid

c) Asas persamaan.

Indonesia sebagai contoh, memiliki sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi dengan adanya daerah otonom, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah otonom di Indonesia memiliki wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi publik.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum maupun sesudah amandemen. Setelah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan dari Otonomi Daerah, ini memberikan peluang kepada daerah agar dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa “Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/Desa. Desa merupakan daerah otonom terkecil di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat”.

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan struktur pemerintahan asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum penjajahan menduduki Indonesia⁵. Desa juga memiliki keberagaman karakteristik, ini tidak menjadi penghalang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : JPT Bhuana Ilmu Populer hlm. 492.

memberikan jaminan untuk keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas wilayah yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul⁶.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa angin segar dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan Desa. Undang-Undang ini berusaha untuk memulihkan otonomi desa yang sempat tereduksi akibat dari pemberlakuan Undang-Undang sebelumnya. Otonomi Desa mulai tereduksi sejak diimplementasikan nya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Desa mengalami pergeseran peran dan kedudukan, dari entitas sosial yang bertumpu pada nilai budaya dan tradisi asal-usul mereka berubah menjadi unit pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dari rezim penguasa. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa juga memiliki beberapa kewenangan⁷.

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

⁶ Afri Yendra SNP, 2014, *Memahami Undang Undang Desa*, Padang :: Sukabina Pres, hlm. 7

⁷ C.S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia mencirikan unsur kebudayaan yang bersifat lokal dibandingkan dengan hukum kolonial yang sifatnya universal. Namun dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh serta memperkuat sifat kebhinekaan bangsa Indonesia⁸, hal ini yang membuat hukum adat masih berlaku sampai saat ini, bahkan seringkali menjadi alternatif penyelesaian masalah yang muncul di tengah masyarakat. Dalam hal ini negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Sumatera Barat desa adat dikenal dengan sebutan Nagari. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan terdepan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan kembali pada tahun 2001. Secara historis, sistem pemerintahan Nagari berasal dari adat istiadat Minangkabau yang telah ada sejak abad ke-14. Pada masa itu, masyarakat Minangkabau hidup dalam sistem yang disebut dengan Suku (*clan*), yang dipimpin oleh seorang datuk (ketua suku) dan dibantu oleh para penghulu (tokoh-tokoh masyarakat). Sistem suku ini kemudian berkembang menjadi Nagari, yang merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa suku.

Sistem pemerintahan Nagari pada masa lalu dipimpin oleh seorang penghulu yang memegang kekuasaan tertinggi di Nagari. Namun, pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan Nagari mengalami perubahan yang cukup signifikan. Belanda mengakui sistem pemerintahan Nagari sebagai lembaga pemerintahan yang sah dan memberikan kewenangan kepada penghulu dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari untuk mengatur urusan pemerintahan di Nagari.

⁸ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat; Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 20.

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan Nagari tetap diakui sebagai lembaga pemerintahan yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Desa. Sistem pemerintahan Nagari terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk otonomi asli. Dibuktikan dengan Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat yang telah memiliki sistem demokrasi sendiri, lengkap dengan mekanisme pertahanan sendiri dari berbagai ancaman dan perusakan dari luar, dan juga pengaturan penggunaan sumber daya untuk menjaga kepentingan bersama atas sumberdaya alam dalam jangka panjang yang berkelanjutan⁹.

Nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya. Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat.

Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Di sini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa. Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat

⁹ Azwar, Welendri, et. al, *Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia*. Bina Praja, Vol 10, No 2, 2018, hlm. 231-239.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa orde baru membuat istilah Nagari hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Adanya penyeragaman pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan desa sama sekali tidak mengakomodir status dan eksistensi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab secara prinsip bentuk pemerintahan satuan-satuan yang istimewa, dimaknai sebagai pemerintahan yang terintegrasi dengan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan huta di Tapanuli.

Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Desentralisasi, yang diimplementasikan dengan pemberian otonomi kepada daerah, memungkinkan adanya proses pemberdayaan masyarakat karena tersedianya ruang untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri model pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal.

Penerapan desentralisasi tentu saja menuntut adanya reorganisasi dari struktur pemerintahan lokal. Khusus di daerah Minangkabau yang menempati wilayah Sumatera Barat, respon atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut diwujudkan dengan penerapan kembali Sistem Pemerintahan Nagari dengan semangat “Babaliak ka Nagari” sebagai unit pemerintahan terendah yang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Untuk mewujudkan hal diatas maka

di tetapkanlah Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di seluruh Kota atau Kabupaten di Sumatera Barat (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Dengan adanya kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada Nagari, dapat memberikan peluang untuk tumbuh dan dapat mensejahterakan daerahnya dengan kemampuannya sendiri serta dapat mengembangkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu tradisi yang hidup di Sumatera Barat dikenal dengan Sistem Pemerintahan Nagari. Kesempatan untuk menghidupkan kembali identitas lokal dan partisipasi masyarakat terbuka dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pemerintahan nagari yang sebelumnya hanya diakui sebagai kesatuan wilayah adat sekarang dihidupkan kembali dan diakui sebagai organisasi pemerintahan terendah. Pemerintahan desa yang telah memporak-porandakan struktur sosial dalam masyarakat Minang dihapuskan dan dengan demikian diharapkan dengan menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli di Sumatera Barat, partisipasi masyarakat untuk membangun nagari dapat ditumbuhkan lagi seiring dengan pengakuan otonomi nagari.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 : “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Nagari menjadi pelopor terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan kebijakan bahkan programnya untuk masyarakat.

Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan juga dibantu oleh perangkat perangkat nagari agar dapat melancarkan menyelenggarakan pemerintahan nagari. Dalam menjalankan pemerintahan nagari, pejabat atau orang yang bekerja di dalam pemerintahan nagari, yang diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan dalam nagari disebut Wali Nagari dan perangkat nagari. Walinagari merupakan jabatan tertinggi didalam Nagari dan berperan sebagai pemimpin dalam nagari.


Walinagari dalam menjalankan tugasnya , dibantu oleh staf yang membantu kerja Wali Nagari dalam penyusunan sekretariat nagari dan menjadi pendukung tugas Wali Nagari, mereka disebut juga sebagai perangkat nagari. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016, perangkat nagari juga mempunyai peran penting dalam pembentukan dan menjalankan pemerintahan nagari.

Pemilihan anggota atau perangkat nagari ini dilakukan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak pemerintahan nagari yang juga dilengkapi dengan pengawasan oleh pihak nagari agar perekrutan perangkat nagari ini berjalan dengan lebih akuntabel. Perangkat nagari juga merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan nagari dan juga akan berperan langsung dalam melayani masyarakat. Keberhasilan Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari dapat berjalan dengan baik dengan bantuan dari perangkat-perangkat Nagari.


Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu wali nagari dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa

“Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”

Pengangkatan perangkat nagari/ desa sudah diatur sebelumnya di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimana dijelaskan bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari. Dalam struktur perangkat nagari di nagari Lawang, didapati beberapa kekosongan jabatan yang akan diisi oleh para calon perangkat nagari yang akan dilakukan perekrutan oleh Nagari.



Struktur Pemerintahan Nagari Lawang



Sumber : Lampiran data dari pihak Wali Nagari

Dalam hal ini , saya sebagai penulis akan melakukan penelitian terhadap berlangsungnya bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat nagari yang dilakukan di Nagari Lawang. Apakah pelaksanaan seleksi perangkat nagari sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Penulis mendapati adanya hipotesis dari masyarakat sekitar yang mengatakan adanya beberapa kecurangan yang terjadi didalam pelaksanaan seleksi perangkat nagari. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan kali ini diberikan kesempatan melakukan wawancara dengan pihak nagari perihal bagaimana nagari menanggapi pelaksanaan seleksi perangkat nagari.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, ini menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk meluruskan hipotesis penulis dan yang tersebar di masyarakat dengan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai **PELAKSANAAN SELEKSI PERANGKAT NAGARI DI NAGARI LAWANG KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan¹⁰. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

¹⁰

Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 34

1. Bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat nagari di nagari Lawang Kabupaten Agam menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari ?
2. Bagaimana konsep yang ideal dalam melaksanakan seleksi perangkat nagari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan seleksi pemilihan perangkat nagari di Nagari Lawang Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Daerah Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
2. Untuk mengetahui konsep yang ideal dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat nagari.

D. Manfaat Penelitian


Penulis berharap hasil penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis maupun orang-orang yang membacanya. Adapun manfaat yang didapat penulis dalam penulisan karya ilmiah ini berupa :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, Politik Hukum, khususnya mengenai Hukum Pemerintahan Desa/ Nagari.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.



b) Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukannya, khususnya bagi DPRD di Sumatera Barat, dan perangkat nagari serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang seleksi perangkat nagari di Kabupaten Agam.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹¹. Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian hukum empiris (*empirical legal research*)¹² yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan

¹¹ Zainuddin Ali. 2021, *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Radja Grafindo Persada. hlm 20

berkembang bebas dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan¹³.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dimana peneliti akan mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*). Sementara itu penelitian sosiologis tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologis tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan. tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang berkembang serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder¹⁵.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa hasil wawancara langsung (*face to face*) dengan narasumber yaitu dari perangkat nagari di Nagari Lawang Kabupaten Agam¹⁶

2) Data Sekunder

¹³ Abdulkadir Muhammad,2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti , hlm 54.

¹⁴ Achmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 48.

¹⁵ Zainudin Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 60.

¹⁶ Moleong.J.Lexy,2006,*Metodologi Kualitatif*, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya .hlm.157.

Data sekunder bisa didapat dengan penelitian kepustakaan yaitu terhadap bahan hukum yang sudah ada seperti :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷ misalnya : pendapat para sarjana, hasil penelitian

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

yang dipelajari dari buku-buku dan termasuk dokumen penelitian¹⁸.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan istilah hukum¹⁹.

b) Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumber yang terdiri dari

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data didapat dengan

a) Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai jenis

¹⁸ Zainuddin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.

dokumen tertulis atau rekaman lainnya. Metode ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menggali informasi dari berbagai sumber dokumen yang relevan dengan topik penelitian atau kepentingan tertentu.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang didapat dari informan melalui jalan komunikasi dua arah seperti tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Pada penelitian kali ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber dari Pemerintahan Nagari seperti Wali Nagari dan perangkat-perangkat Nagari.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis dan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan²⁰.

b) Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, dimana dengan cara menguraikan gambaran dari data yang sudah diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

²⁰ Bambang Sunggono, 2010, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 76.